

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Ahmad Mathar

Email: atarrock@gmail.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Abstrak

Kedudukan hakim dalam menilai alat bukti perkara dapat dinilai dari bagaimana kekuatan alat bukti tersebut yang dapat dibuktikan, sehingga dapat memberikan keyakinan terhadap hakim. Selaku penegak keadilan, hakimlah yang berhak memberikan keputusan yang seadilnya. Berdasarkan kedudukan alat bukti saat berperkara adalah proses yang sebenarnya dijelaskan dan diperlihatkan dalam pembuktian tersebut. Perlu dipahami bahwa pembuktian bukanlah sebuah retorika dalam memberikan penjelasan dan persaksian persidangan. Melihat hal demikian maka seorang hakim yang melaksanakan proses persidangan perkara mesti harus jeli serta harus lebih teliti dalam pelaksanaan putusannya. Kekuatan pembuktian alat bukti yang bebas di nilai dari hakim untuk memutuskan perkara di Pengadilan Agama terdapat pada pasal pasal 164 HIR yang berupa alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti prasangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Olehnya itu, seorang hakim wajib menggali serta memahami hukum yang berada disekitarnya guna mendapatkan pengetahuan yang luas serta *profesional* seorang hakim dalam memutuskan perkara.

Kata Kunci : Kebebasan, Alat Bukti, Perkara.

A. Pendahuluan

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjadi diantara manusia dengan manusia lainnya, sering menimbulkan perselisihan diantara mereka yang berujung kepada pertikaian atau konflik. Pertikaian atau konflik, dapat terjadi dalam lingkup komunal, bahkan meluas menjadi konflik yang bersifat kultural. Kehadiran sebuah pranata (hukum) di tengah masyarakat untuk mengatur pola kehidupan manusia, agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Kondisi seperti ini dapat dilihat dalam tatanan masyarakat primitif sekalipun, telah ada kumpulan pranata (aturan) yang

¹Nofiardi, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam* (November 2011), <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEYAKINAN-HAKIM-DALAM-PEMBUKTIAN-PERKARA.pdf>.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

mengatur pola tingkah laku masyarakat, meskipun demikian sifatnya masih sangat sederhana. Hal ini tentu berbeda dalam tatanan masyarakat modern, hukum sebagai sebuah aturan telah tampil sebagai *code of conduct* dan *as social engineering*.

Kehadiran hukum di tengah masyarakat merupakan sebuah kebutuhan mutlak, karena dalam mengatur perilaku antara manusia dengan manusia lainnya, diperlukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan bahwa sebuah tatanan masyarakat, yang terdiri dari kumpulan individu, etnis, dan golongan, tidak lepas dari berbagai kepentingan individu yang akan bersinggungan dengan kepentingan individu yang lain. Peranan dari sebuah pranata (hukum) di tengah masyarakat, secara mutlak harus mengakomodasi beragam kepentingan yang terjadi. Pranata (hukum) tidak boleh mengabaikan kepentingan umum atas nama kepentingan pribadi, begitu pula sebaliknya, hukum tidak boleh mencaplok hak-hak perorangan atas nama kepentingan umum. Kehadiran hukum di tengah masyarakat harus tampil sebagai pengayom masyarakat secara keseluruhan.

Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata sangat terkait dengan konsep kebenaran formil yang dianut dalam hukum acara perdata. Kebenaran formil tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut undang-undang. Penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formil, mendapat perhatian dari para ahli hukum, karena terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formil, sangat mungkin terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan. Sehingga.²

Proses penyelesaian sengketa yang paling krusial dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian.³ Maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara akibat ulah karena saksi berbohong. Begitu pula sebaliknya, pihak yang telah nyata-nyata melakukan kejahatan diputus bebas oleh pengadilan karena salah menilai, dalam hal alat bukti tidak cukup.

Ajaran Islam memberikan suatu isyarat penting mengenai kedudukan pembuktian yang sangat urgen dalam mengatur lalu lintas hubungan keperdataan diantara manusia. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2:282 yang berbunyi;

²Nofiardi, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam* (November 2011), <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEYAKINAN-HAKIM-DALAM-PEMBUKTIAN-PERKARA.pdf>.

³Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata* (Cet. I; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm.1.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu⁴.

Melihat fenomena seperti yang telah disebutkan ayat di atas, bahwasanya dalam kaitan pencatatan jelas menjadi dasar. Misal dalam pencatatan itu baik dalam bidang muamalah/jual beli atau perdagangan, namun hal ini lebih kepada pencatatan perkawinan yang mana legalitas perkawinan lebih kepada adanya pencatatan yang dibuktikan dengan akta perkawinan sehingga ranah hukumnya jelas. Selain itu hal tersebut juga menjadi dasar dalam pembuktian persaksian yang cukup jelas, oleh karna itu hukum perdata berlaku sebagai ketentuan kebenaran yang ingin dicapai dalam ranah hukum perdata yakni berupa kebenaran formil, sementara dalam ranah hukum pidana kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran materil. Ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran berdasar undang-undang. Dengan demikian, ketentuan dalam hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang.

B. Cara Hakim Menilai Kedudukan Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama

1. Hukum Pembuktian Perkara

Tahapan proses beracara di pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata, salah satu tahapan dan rangkaian yang paling penting adalah proses pembuktian. Pada tahapan ini, para pihak akan mengajukan bukti-bukti setelah melalui tahapan proses *replik* dan *duplik*. Rangkaian proses pembuktian di pengadilan merupakan esensi pokok dalam tahapan proses beracara. Para pihak dalam proses pembuktian perkara perdata yakni penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan meneguhkan bantahan atas dalil-dalil gugatan penggugat.

Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauhmana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan di terima/dikabulkan. Selanjutnya apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka, oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim dihukum pula untuk membayar biaya perkara selama proses beracara di pengadilan berlangsung.

Pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Selain perbedaan mengenai jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan mengenai sistem pembuktian⁵. Pembuktian dalam sistem hukum acara pidana, yang ingin dicapai adalah kebenaran materil (mutlak). Sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata, yang ingin dicapai adalah kebenaran yang bersifat formil. Proses pembuktian dalam hukum acara pidana

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur'an, 2012), Hlm.48.

⁵Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Hlm.2.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) sementara, pembuktian dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*).⁵

Defenisi pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam dan bersifat variatif. Hilman Hadikusuma menyatakan pembuktian dalam acara perdata, berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara⁶. R. Subekti menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷ Defenisi pembuktian seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti di atas, terbatas pada kasus persengketaan (*contentiosa*) semata, tetapi dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak terbatas pada kasus persengketaan semata. Dalam hal perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan poses pembuktian untuk memperjelas bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang benar adanya, seperti dalam perkara penetapan ahli waris dan pengesahan asal-usul anak.

Melihat hal tersebut, memeriksa suatu perkara maka hakim wajib mengetahui hukum pembuktian dalam memutuskan perkara, hal tersebut merupakan dasar dalam hukum untuk mempertimbangkan secara logis suatu fakta/peristiwa yang benar-benar terjadi yang berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Terkait hukum pembuktian perkara, dalam al-Quran Allah telah berfirman demi persaksian yang wajib memberikan saksi apa adanya, dalam firman Allah QS. an-Nisa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁸

Dari ayat diatas sudah jelas dalam hukum pembuktian maka perlu adanya persaksian yang benar-benar taat dan memberikan keterangan yang sedetail mungkin serta secara logis (masuk akal) agar seorang hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya.

⁶Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. (Cet. IV; Bandung : Alumni, 2010), Hlm.160.

⁷R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. (Cet. XII; Jakarta :Pradnya Paramita, 1999), Hlm.1.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Hlm.100.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Berdasarkan hukum pembuktian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

a. Pembuktian Harus Mengikuti Hukum Pembuktian

Menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, maka pembuktian adalah:⁹

1) Bersifat mencari kebenaran formil.

Dari setiap peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam acara perdata kebenaran yang dicari ialah kebenaran yang bersifat formil. Mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, tetapi melihat kepada luas dari pada pemeriksaan oleh hakim. Sehingga karenanya, hakim dilarang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut. Hal ini berbeda dengan acara pidana yang mengharuskan hakim mencari kebenaran materil.

2) Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim.

Dalam hal ini pembuktian dibedakan antara perkara pidana dan perkara perdata yang dimana pembuktian perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim, sedangkan dalam perkara perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.

3) Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil.

Hukum acara sebagai hukum formil mempunyai unsur materil dan unsur formil. Unsur materil yaitu mengatur tentang wewenang, misalnya mengatur tentang hak dari pihak yang dikalahkan. Sedangkan unsur formil mengatur tentang bagaimana cara menggunakan wewenang tersebut.

Dalam hukum pembuktian pun, terdiri dari unsur materil dan unsur formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian.

4) Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian.

Maksudnya hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pembuktian, baik tentang alat bukti, menerima atau menolak alat bukti dalam pemeriksaan perkara.

b. Beban Pembuktian

Berdasarkan beban pembuktian maka hakim wajib memeriksa dan memutuskan perkara yang telah diajukan olehnya. Maka dari itu siapakah yang wajib bukti?, yang wajib bukti ialah mereka/para pihak yang berkepentingan. Sehingga para pihaklah yang wajib mengajukan alat-alat bukti.

Pada pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 BW, menyatakan bahwa:

- Mengaku mempunyai suatu hak, atau;
- Mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya;
- Membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Olehnya itu hakimlah yang menetapkan hak kepada siapa dibebankan pembuktian. Pihak yang dibebankan wajib bukti mengandung resiko bahwa jika

⁹HLM.A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm.136.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

tidak berhasil maka ia akan dikalahkan. Baik penggugat ataupun tergugat dapat dibebankan pembuktian.

Pada lazimnya penggugat sebagai pihak yang memulai dahulu menggugat, kalau disanggah oleh penggugat, maka penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya. Kemudian kalau di dalam sanggahannya itu tergugat mengajukan posita, maka hal itu harus dibuktikan pula. Dalam pembuktian ini biasanya dianut teori kepantasan yaitu bahwa yang membuktikan adalah orang yang paling mudah dapat menunjuk bukti.¹⁰

Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa husus yang menimbulkan hak. Sedangkan yang tergugat yang membantah harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa husus yang bersifat menghalang-halangi atau bersifat membatalkan apa yang menjadi hak penggugat.

Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara imbang dan patut. Bahkan dalam perkara-perkara tertentu beban pembuktian harus dibalik, yaitu dibebankan kepada pihak lawan yang membantah karena hal ini dinilai yang paling mudah membuktikannya. Misalnya:

- Pasal 1394 BW, di mana jika tergugat dapat membuktikan dengan kwitansi angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka ia dianggap menang (bantahan dinilai benar);
- Pasal 75 UU. NO. 7/1989, di mana jika tergugat dapat membuktikan diri dengan surat dokter bahwa dirinya sehat (tidak cacat) maka ia di nilai benar; Pasal 75: Apabila gugatan perceraian didasarkan alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri kepada dokter.¹¹
- Pasal 4 ayat (2) UU No.1/1974 jo. Pasal 41 ayat (a) PP. No.9/1975 tentang alasan-alasan poligami.¹²

c. Yang Harus Dibuktikan

¹⁰HLM.A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Hlm.136-137.

¹¹Ibnu Izzah, *Himpunan Undang-Undang Peradilan Agama* (Maros: Latansa 2014), Hlm.110.

¹²Pasal 4 ayat 2 UU No.1/1974 mengatakan; Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan., sementara itu pasal 41 pp no.9/1974 menyatakan: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai : Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan; b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan; c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Dalam perkara perdata maka perlu beberapa hal yang harus dibuktikan. Yang harus dibuktikan yakni adanya peristiwa atau hak, diantaranya:¹³

- Yang menjadi sengketa dan;
- Relevan dengan pokok perkara, sehingga dikemukakan adanya hubungan hukum antara dua pihak.

Oleh karena itu tidak semua peristiwa yang dikemukakan harus dibuktikan. Peristiwa-peristiwa itu masih disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*). Peristiwa yang relevan itulah yang harus dibuktikan. Peristiwa atau hak yang tidak disengketakan juga tidak perlu dibuktikan kecuali mengenai alasan perceraian.

d. Penilaian Pembuktian

Yang berhak dan berwenang dalam menilai serta menyatakan terbukti tidaknya peristiwa ialah hakim yang memeriksa duduk perkara (*judex facti*), yaitu hakim tingkat pertama dan tingkat banding, Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam tingkat kasasi.

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan maka bukti itu dinilai bukti yang lengkap dan sempurna kecuali ada pihak lawan.¹⁴

Tiap pembuktian, walau dengan bukti lengkap sekalipun, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Bukti lawan ialah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan untuk membuktikan ketidakbenarannya peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan.

Bukti lawan tidak dimungkinkan terhadap bukti yang bersifat menentukan (atau memutuskan). Bukti yang menentukan adalah bukti yang lengkap dan sempurna dan tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Sumpah pemutus adalah contoh suatu bukti yang menentukan dan tidak memungkinkan bukti lawan (pasal 177 HIR/pasal 314 R.Bg).

e. Yang Tidak Perlu Dibuktikan

Dalam pemeriksaan perkara perdata, ada beberapa yang menurut hukum pembuktian dalam acara perdata tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim yaitu:

- 1) Dalam hal dijatuhkan putusan verstek. Oleh sebab tergugat tidak hadir dan dalil gugat tidak dibantah maka tidak perlu dibuktikan atau dianggap benar, kecuali dalam perkara perceraian, yang dimana hakim masih perlu harus membuktikan dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian), sesuai dengan hukum acara Islam;
- 2) Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat. Pengakuan merupakan alat bukti yang menentukan sehingga memerlukan bukti lain lebih lanjut kecuali dalam perkara perceraian dimana hakim harus pula melengkapi dengan bukti-bukti lain;
- 3) Dalam hal telah dilakukan sumpah *decisoir*. Sumpah *decisoir* merupakan alat bukti yang menentukan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut;

¹³HLM.A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Hlm.138.

¹⁴HLM.A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Hlm.139.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

- 4) Dalam bantahan pihak lawan kurang cukup atau dalam hal yang diajukan *referte*, maka tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian;
- 5) Dalam hal apa yang dikenal sebagai peristiwa *natoir*, yakni peristiwa yang diketahui umum. Hakim tidak perlu membuktikannya karena sudah menjadi pengetahuan umum;
- 6) Dalam hal peristiwa yang terjadi dalam persidangan di muka hakim, hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui apa yang dilihat dan disaksikannya dalam persidangan;
- 7) Dalam hal yang termasuk dalam pengetahuan tentang pengalaman. Yaitu kesimpulan yang berdasarkan pengetahuan umum, dan merupakan kejadian rutin;
- 8) Dalam hal-hal yang bersifat negatif. Hal-hal bersifat negatif tidak mungkin dibuktikan (*negatifa non sun probanda*). Peristiwa yang negatif tidak dapat menjadi dasar suatu hak, sekalipun pembuktiannya membuktikan, hal itu tidak penting dan olehnya itu tidak perlu dibuktikan.

2. **Kekuatan Alat Bukti**

Dalam kekuatan alat bukti terdapat beberapa alat bukti dalam perkara perdata, sesuai pada pasal 164 HIR, pasal 153 HIR, pasal 154 HIR, pasal 167 HIR, dan pasal 178 (1) HIR, UU-MA. No.14/1985.

Pada pasal 164 HIR berupa alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti prasangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Pasal 153 HIR berupa pemeriksaan di tempat, pasal 154 HIR saksi ahli, pasal 167 HIR pembukuan dan pada pasal 178 (1) HIR, UU-MA. No.14/1985 yakni berupa pengetahuan hakim.

Olenya itu tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian. Macam-macam kekuatan pembuktian tersebut ialah:¹⁵

a. **Bukti Mengikat dan Menentukan**

Maksudnya, meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membutuhkan alat bukti lain. Hakim terikat dengan bukti tersebut, Sehingga hakim tidak dapat memutus lain dari pada yang telah terbukti dengan suatu alat bukti itu. Alat bukti ini tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/bukti sebaliknya.

Alat bukti ini ialah:

- 1) Sumpah *decisoir* (pasal 156HIR/pasal 183 R.Bg);
- 2) Sumpah pihak (*dilatoir*) = (pasal 177 HIR/pasal 183 R.Bg);
- 3) Pengakuan (pasal 174 HIR/pasal 311 R.Bg).

b. **Bukti Sempurna**

Artinya, meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan adanya alat bukti lain. Hakim terikat dengan bukti tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Bukti tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/sebaliknya.

Alat bukti ini ialah:

- 1) Akta *Otentik* (pasal 165 HIR/pasal 285 R.Bg);

¹⁵HLM.A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Hlm.141-143.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

- 2) Pasal 1965 KHU Perdata: itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya;
- 3) Pasal 1394 KHU Perdata: apabila tergugat dapat menunjukkan tiga kwitansi pembayaran 3 (tiga) bulan berturut-turut maka angsuran yang sebelumnya harus dianggap telah lunas.

c. Bukti Bebas

Artinya, hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangannya yang logis. Hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut, terserah kepada keyakinan hakim untuk menilai. Hakim dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis. Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Alat bukti ini ialah:

- 1) Saksi yang disumpah (pasal 172 HIR/pasal 307 R.Bg). Meskipun ada 10 orang saksi, kalau hakim ragu-ragu maka hakim tidak terikat atau mempercayai saksi-saksi tersebut;
- 2) Saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 R.Bg);
- 3) Pengakuan di luar sidang (pasal 175 HIR/ pasal 312 R.Bg).

d. Bukti Permulaan

Artinya, meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai sebagai alat bukti yang cukup. Bukti ini masih perlu harus ditambah lagi dengan alat bukti lain agar lebih sempurna. Hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti ini, bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Alat bukti ini ialah:

- 1) Alat bukti saksi tetap hanya seorang diri (pasal 136 HIR/pasal 306 R.Bg) sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain, misalnya sumpah *suppletoir*;
- 2) Akta di bawah tangan yang dipungkiri tanda tangan dan isinya oleh yang bersangkutan (pasal 165 HIR/289 R.Bg).

e. Bukti Bukan Bukti

Artinya, meskipun nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi ia tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sah. Ia tidak mempunyai kekuatan pembuktian, ia seperti bukti tetapi bukan bukti.

Hal ini ialah:

- 1) Saksi yang tidak disumpah (pasal 145 HIR (4)/172 R.Bg);
- 2) Saksi yang belum cukup umur 15 tahun;
- 3) Foto-foto rekaman casset/vidio dan sebagainya;
- 4) Kesaksian tak langsung (pasal 717 HIR/308 R,Bg).

Dengan melihat beberapa kekuatan pembuktian dalam perkara perdata maka hal tersebut merupakan landasan dasar seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam lingkup peradilan, guna tercapainya keadilan yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama khususnya.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

3. Kedudukan Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama

Lembaga Peradilan Agama yang merupakan lingkungan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung merupakan salah satu kekuasaan kehakimanan bagi rakyat pencari keadilan. Dalam hal ini perkara yang masuk ke pengadilan merupakan aduan para pihak yang berperkara guna mendapatkan keadilan yang seadilnya, olehnya itu perlu adanya alat bukti dalam memutuskan sebuah perkara. Melihat kedudukan alat bukti tersebut maka kewenangan seorang hakim dalam memutuskan perkara merupakan satu hal yang mutlak. Karenanya hakim dalam hal ini merupakan seorang penengah bagi rakyat pencari kebenaran, kepastian serta keadilan yang seadilnya.

Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauhmana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan. Selanjutnya apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka, oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim.

Kedudukan alat bukti dalam perkara merupakan keadaan yang sebenarnya dijelaskan dalam pembuktian perkara bukan sebuah retorika semata dalam memberikan penjelasan dalam persaksian persidangan. Melihat hal demikian maka seorang hakim yang melaksanakan proses persidangan dalam sebuah perkara mesti harus jeli serta harus lebih teliti dalam pelaksanaan putusannya. Hal tersebut senada dengan kekuatan alat bukti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktiannya.

Olehnya itu dalam kedudukan alat bukti perkara dalam memutuskan perkara merupakan status atau keadaan yang sebenarnya di dalam pembuktian perkara, maka darinya itulah bukti-bukti dalam berperkara harus bukti yang sebenarnya bukti. Sehingga dalam hal ini keputusan hakim dapat diputuskan dengan melihat seberapa kuatnya alat bukti tersebut. Sebagaimana hakim dianggap mengetahui hukum dalam memutuskan perkara, terdapat dalam pasal 14 UU No. 14/1970 dan penjelasannya bahwa:

Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum sebagai orang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa, dan Negara.¹⁶

Melihat hal tersebut, maka kedudukan alat bukti dalam memutuskan perkara seorang hakim tidak terlepas dari kekuatan alat bukti dalam memutuskan perkara. Sebabnya itu kedudukan alat bukti penunjang dari kekuatan alat bukti perkara itu sendiri di dalam pembuktian perkara di pengadilan.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 14/1970*, tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, pasal 14.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

C. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Yang Bebas Di Nilai Dari Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama

1. Kekuatan Pembuktian Perkara

Dalam pemeriksaan perkara hakim bertugas untuk untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya berarti mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹⁷

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa:

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan dalam pasal di atas, memberikan suatu penegasan bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga negara yang bersifat independen, serta bebas dari campur tangan pihak lain diluar kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga negara, pengadilan dalam tataran kekuasaan yudikatif memiliki peranan penting dalam menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan persengketaan yang diajukan kepadanya. Hal ini berarti, setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki acuan standar pemeriksaan perkara yang harus dipatuhi dan mengikat terhadap para pihak termasuk majelis hakim. Pengabaian terhadap ketentuan hukum acara sebagai acuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, mengakibatkan putusan (*vonnis*) yang dijatuhkan majelis hakim "batal demi hukum".

Pembuktian sebagai ketentuan dalam tahapan hukum acara yang berlaku di pengadilan, terikat terhadap aturan yang mengatur masalah pembuktian, mulai dari jenis alat bukti, beban pembuktian, kekuatan pembuktian serta hal yang berkaitan dengannya telah ditentukan dalam ketentuan pokok hukum acara. Hal ini dapat dipahami bahwa proses pembuktian memiliki aturan kodifikasi tersendiri seperti halnya dalam tahapan pemeriksaan perkara yang lain.

Melihat hal tersebut maka kekuatan pembuktian dalam memutuskan perkara terdapat pada pasal pasal 164 HIR yang berupa alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti prasangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.

a. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat atau tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

- Mengenai alat bukti surat terdiri dari:
 - 1) Akta dan
 - 2) Surat-surat lainnya yang bukan akta, yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.
- Sedangkan akta itu ada dua macam, yaitu :

¹⁷HLM.A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Hlm.135.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

- 1) Akta *otentik* dan
- 2) Akta di bawah tangan.

Akta ialah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikata, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta *otentik* ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (Psl. 1868 BW).

- Perbedan akta *otentik* dengan akta dibawah tangan ialah:

- a) Akta *otentik* merupakan suatu akta yang sempurna sehingga mempunyai bukti baik secara formil dan materil. Kekuatan pembuktinnya telah melekat pada akta itu secara sempurna. Jadi bagi hakim yang merupakan bukti sempurna. Sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai bukti materil jika telah dibuktikan kekuatan formulirnya dan kekuatan formulirnya baru menjadi setelah pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta tersebut, dan bagi hakim merupakan bukti bebas.
- b) Untuk akta *otentik* kerap terjadi *grosse* akta yang mempunyai kekuatan *eksekutorial*, sama dengan putusan hakim. Sedangkan akta di bawah tangan tidak pernah.
- c) Akta *otentik* mesti terdaftar pada register untuk itu dan tersimpan pada pejabat yang membuatnya/dibuat dihadapannya, sehingga kemungkinan akan hilang akta sangat kecil sedangkan akta di bawah tangan tidak terdaftar, sehingga kemungkinan hilangnya lebih besar.
- d) Akta *otentik* mempunyai tanggal pasti. Sedangkan akta bawah tangan tidak selalu demikian.

Kekuatan pembuktian akta dan bukti surat lainnya yakni, melihat masing-masing bukti tertulis dan mempunyai bukti sendiri-sendiri, dengan melihat cara pembuatannya, yang diatur dalam undang-undang. Kekuatan pembuktian akta *otentik* terdapat pada pasal 165 HIR dan pasal 185 R.Bg.¹⁸

b. Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan ketenangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.

Dalam bukti saksi ini, harus memenuhi dua syarat sebagai bukti saksi, yang dimana syarat tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materilnya yang dimana nantinya akan memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengambil keputusan. Olehnya itu kekuatan hukum alat bukti saksi, apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materinya maka ia mempunyai nilai pembuktian yang bebas, karenanyalah hakim bebas menilai kesaksiannya sesuai

¹⁸Pasal 165 HIR dan pasal 185 R.Bg. berbunyi: Sebuah akta *otentik*, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang di tempat akta dibuat, merupakan bukti lengkap antara pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang sesuatu pernyataan belaka, hal terahir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungannya langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.

Hakim dalam hal menimbang harga kesaksian harus menumpuhkan perhatiannya sepenuhnya tentang pemufakatan dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan dengan cara begini atau begitu, tentang prikelakuan atau adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak (pasal 172 HIR). *Unus testis nulus testis* (pasal 169 HIR/306 R.Bg).

Adapun dalam pembuktian satu saksi berarti bukanlah saksi, melainkan saksi yang hanya seorang diri yang belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai buki pemula. Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti lain, seperti sumpah dan lainnya. Hakim dilarang menetapkan suatu peristiwa sebagai terbukti hanya berdasarkan keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain.

c. Bukti Perasangkaan

Prasangka ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti baik berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Bukti prasangkaan ini diatur dalam pasal 173 HIR dan 1916 BW.

Bentuk prasangkaan ada dua macam yakni:

- 1) Prasangkaan berdasarkan kesimpulan undang-undang, contohnya:
 - a) Pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk mendapatkan ijin poligami dari pengadilan tidak diperlukan persetujuan dari isteri apabila istri tidak ada kabar selama 2 tahun. Berarti dalam hal ini poligami dianggap sah tanpa adanya persetujuan isteri.
 - b) Perkawinan dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat menurut undang-undang.¹⁹
 - c) Perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan hukum atau agama dianggap tidak ada dan tidak mengikat. (pasal 29 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974).
 - d) Panggilan melalui massa media dianggap sah dan resmi (pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975).
 - e) Perceraian dianggap meliputi seluruh akibat yang ditimbulkannya. (pasal 41 UU. No. 1 Tahun 1974).
- 2) Prasangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang terjadi disaat persidangan seperti:
 - a) Tentang sesuatu yang penting dan seksama;
 - b) Tentang sesuatu yang terang dan pasti;
 - c) Dan saling bersesuaian.

Kekuatan bukti prasangkaan menurut undang-undang bersifat memaksa. Hakim terikat pada ketentuan undang-undang, terkecuali dilumpuhkan oleh lawan bukti. Sementara kekuatan bukti prasangka hakim yakni berupa prasangkaan yang

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat (1). Berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

berdasarkan kenyataan, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, serta hakim wajib mempertimbangkannya secara logis.

d. Bukti Pengakuan

Pengetian pengakuan (*bekentenis, confension*), pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.²⁰ Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176, HIR, pasal 311, 312, 313 R.Bg, dan pasal 1923-1928 BW.

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau diluar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat pula diberi secara tertulis maupun lisan di depan persidangan.

Ada tiga macam bentuk bukti pengakuan yakni:

- 1) Pengakuan murni dimuka persidangan. Pengakuan murni (*aven pur et sample*) ialah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan;
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificieerde bekentenis aveu qualifie*) ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagai tuntutan;
- 3) Pengakuan dengan clausula (*geclausulerder bekentenis, aveu camplexe*) ialah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Dari tiga macam bukti pengakuan diatas maka kekuatannya terletak pada bagaimana pengakuan tersebut disampaikan di muka persidangan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan akan keputusan terhadap bukti pengakuan tersebut.

e. Bukti Sumpah

Ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Dalam bukti sumpah terdapat dua macam sumpah yakni:

- 1) Sumpah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut sumpah *promissior*.

Sumpah *promissior* ini dilakukan oleh saksi ahli (juga juru bahasa dan hakim), dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Sumpah diucapkan sebelum mereka memberi keterangan/melakukan sesuatu;
- b) Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahnya suatu keterangan/tindakan;
- c) Sumpah ini bukan merupakan alat bukti; dan
- d) Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.

- 2) Sumpah atau janji untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*.

sumpah *assertoir* atau *confirmatoir* dilakukan oleh para pihak dalam perkara, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi keterangan atau melakukan sesuatu;
- b) Sumpah berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak;

²⁰HLM.A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Hlm.172.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

- c) Sumpah ini termasuk alat bukti; dan
- d) Sumpah mengakhiri sengketa.

Melihat keterangan di atas, maka sumpah *promissionir* mempunyai fungsi formil, yaitu syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di atas sumpahnya itu. Sedangkan sumpah *assertoir (confermatoir)* mempunyai fungsi materil yaitu sebagai alat bukti di muka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Olenya itu kekuatan bukti sumpah ini terletak pada dua macam bukti sumpah yang telah tertera di atas, biasa menjadi alat bukti yang mengakhiri sengketa maupun sebaliknya.

2. *Pengetahuan Hakim dalam Hal Memutuskan Perkara*

Dalam memutuskan perkara, merupakan tindakan yang harus *objektif*²¹ sebabnya, seorang hakim merupakan penegak keadilan. Demi tercapainya sebuah keadilan yang seadilnya yang telah termaktub dalam Undang-Undang RI. No. 48 tahun, 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatakan:

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; dan
- (2) Peradilan Negara menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Mengenai hakim dalam memutuskan perkara seadilnya terdapat dalam firman Allah, QS. an-Nisa/4:58.

نَ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²²

Selain itu, dalam dalam hal memutuskan perkara hakim wajib menggali serta memahami hukum yang berada disekitarnya guna mendapatkan pengetahuan yang luas serta *profesional* dalam memutuskan perkara. Hal tersebut pula terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UU. RI No. 48 tahun 2009 yakni:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

²¹Objektif berarti; mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa disertai anggapan atau tanggapan pribadi, Lihat Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta PT Gramedi Pustaka, 2008), Hlm.1014.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Hlm.87.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Melihat dari tuntutan seorang hakim yang merupakan penegak keadilan dalam memutuskan perkara maka hakim diwajibkan memiliki pengetahuan yang luas akan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, olehnya itu seorang hakim dianggap mengetahui sesuai pasal 14 UU No. 14/1970 dan penjelasannya;

Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum sebagai orang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Pengetahuan hakim di bidang hukum dan keadilan itulah yang dicari oleh para pencari keadilan, selain hal tersebut, pengetahuan hakim dibidang fakta dan peristiwa dalam peristiwa kasus yang dihadapi olehnya merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan menetapkan hukum yang ia ketahui. Kemudian pengetahuan hakim dapat pula diperoleh pada saat persidangan, yakni apa yang dilihat, yang didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan yang merupakan bukti bagi peristiwa yang disengketakan.

Dalam hal ini yang merupakan peristiwa yang terdapat dalam persidangan yang disengketakan yang dapat diketahui oleh hakim, antara lain:

1. Sikap;
2. Prilaku;
3. Emosional;
4. Tindakan para pihak, serta;
5. Pernyataan di dalam persidangan yang akan menjadi bukti bagi hakim dalam memutus perkara.²³

Olehnya itulah hakim yang memiliki integritas terhadap profesinya akan menegakkan keadilan yang sebenar dan seadilanya dikarenakan pengetahuan serta wawasannya yang luas sesuai pasal 5 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang RI. No. 48 tahun, 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Hal-hal yang Dianggap Perlu untuk Dibuktikan

Tujuan pembuktian suatu perkara di pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata, bertujuan untuk merumuskan dengan jelas mengenai pokok persengketaan yang terjadi. Berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa suatu putusan (*vonis*) yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum agar suatu persengketaan yang terjadi dapat diselesaikan.

Pembuktian yang dilakukan oleh jaksa dalam perkara pidana, serta antara penggugat dan tergugat dalam perkara perdata tidak selamanya suatu peristiwa/fakta yang terjadi bersifat mutlak untuk dibuktikan. Peristiwa atau fakta yang memiliki relevansi dengan peristiwa hukum wajib untuk dibuktikan oleh para pihak. Rumusan mengenai peristiwa atau fakta yang wajib untuk dibuktikan dalam dilihat dalam pasal 163 HIR yang berbunyi sebagai berikut;

Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang atau sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk

²³HLM.A. Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Hlm.198.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Aturan mengenai adanya hal yang dianggap perlu untuk dibuktikan dapat pula dilihat di dalam pasal 1865 KUH Perdata. Rumusan pasal tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut;

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri mamupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Rumusan mengenai hal yang perlu untuk dibuktikan secara tegas dinyatakan dalam pasal 163 HIR, dan pasal 1865 KUH Perdata. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rumusan pasal tersebut, bahwa yang wajib untuk dibuktikan adalah adanya suatu hak, dan peristiwa. Ketentuan mengenai rumusan pembuktian tersebut dinyatakan berlaku terhadap pihak yang membantah adanya hak orang lain. Penegasan ini secara tegas memberikan penggambaran bahwa pembuktian dalam perkara perdata dilakukan oleh mereka yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak dan mereka yang membantah adanya hak orang lain.

Ketentuan ini mengisyaratkan suatu hal penting, bahwa dalam perkara perdata diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, dan dalil yang membantah adanya hak orang lain. Selain hak dan peristiwa yang wajib untuk dibuktikan maka, satu hal penting yang menurut perspektif penulis wajib untuk dibuktikan adalah adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang penulis maksud, adalah rangkaian peristiwa yang menyatakan bahwa antara pengugat dan tergugat memang benar telah terjadi hubungan hukum yang mengakibatkan adanya peristiwa hukum. Pengertian hubungan hukum secara sempit yang penulis maksud adalah segala hal yang berkaitan dengan adanya peristiwa hukum tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan yang telah di urai diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

- a. Kedudukan hakim dalam menilai alat bukti perkara di Pengadilan Agama dapat dinilai dari bagaimana kekuatan alat bukti tersebut, sehingga dapat memberikan keyakinan terhadap hakim. Dalam hal ini hakim yang notabene penegak keadilan ia berhak memberikan keputusan yang seadilnya, guna terciptanya peradilan yang mandiri yang berlandaskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Kekuatan pembuktian alat bukti yang bebas di nilai dari hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama terdapat pada pasal pasal 164 HIR yang berupa alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti prasangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Dalam hal ini seorang hakim wajib menggali serta memahami hukum yang berada disekitarnya guna mendapatkan pengetahuan yang luas serta *profesional* dalam memutuskan perkara.

PENILAIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

2. Implikasi

- a. Memberikan pandangan bahwa seorang hakim dalam pelaksanaan putusan perkara mesti harus memiliki *intergritas* dalam menilai kedudukan alat bukti, sebab hakim dalam hal ini dianggap mengetahui hukum dalam memutuskan perkara, seperti yang terdapat dalam pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Dapat memberikan pemahaman bahwa dalam pelaksanaan putusan perkara di Pengadilan Agama seorang hakim harus bersifat *profesional*, karenanya hakim hakikatnya dituntut untuk memberi keputusan yang seadilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, H. A. Mukti, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*. Cet. I; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*. Cet. IV; Bandung : Alumni, 2010.
- Izzah, Ibnu, *Himpunan Undang-Undang Peradilan Agama*, Maros: Latansa 2014.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur'an, 2012.
- Nofiard, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam* (November 2011), <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEYAKINAN-HAKIM-DALAM-PEMBUKTIAN-PERKARA.pdf>.
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. I; Jakarta PT Gramedi Pustaka, 2008.
- Pasal 165 HIR dan pasal 185 R.Bg. berbunyi: Sebuah akta *otentik*, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang di tempat akta dibuat, merupakan bukti lengkap antara pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang sesuatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungannya langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.
- PP. RI. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974*, pada pasal 5 ayat (2).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Mengenai Alasan-alasan dalam Berpoligami pada pasal Pasal 4 ayat (2) jo. PP. No. 9 Tahun 1975*
- , *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*
- , *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*. Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.